

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 188/69/KEP/413.013/2024 TENTANG

PERPANJANGAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- a. bahwa beberapa lembaga sekolah di Kabupaten Lamongan telah ditetapkan sebagai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perpanjangan penghargaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Keputusan Bupati tentang Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/ SET.II/SDM.2/6/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata, perlu menetapkan Keputusan Bupati Perpanjangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023;

Mengingat

 Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan;

- 7. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Calon Sekolah Adiwiyata, Penilaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.6/P2SDM/ SET.II/SDM.2/6/2023 tentang Perubahan atas Penyuluhan Kepala Badan Peraturan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor P.1/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Tata Cara Penilaian Calon Sekolah Adiwiyata;
- 8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/63/ KEP/413.013/2014 tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2014;
- 9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/72/ KEP/413.013/2015 tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2015;
- Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/95/ KEP/413.013/2016 tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2016;
- 11. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/163/ KEP/413.013/2018 tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2018;
- 12. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1396/ KEP/413.013/2019 tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

: Perpanjangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Perpanjangan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 5 Januari 2026.

KEEMPAT

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 5 Januari 2024

> BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

 Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan;

5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;

6. Sdr. Kepala Sekolah Adiwiyata dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/69/KEP/413.013/2024
TENTANG
PERPANJANGAN SEKOLAH PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023

NAMA-NAMA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 YANG DIPERPANJANG

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH
1	2	3
I.	SD	 SD NEGERI BANJARMENDALAN LAMONGAN SD NEGERI 2 SUKOREJO LAMONGAN SD NEGERI 1 DINOYO DEKET SD NEGERI SIDOGEMBUL SUKODADI SD NEGERI 1 SEKARAN SD NEGERI 2 MOJOREJO MODO SD NEGERI BUTUNGAN KALITENGAH SD NEGERI 2 MEKANDEREJO KEDUNGPRING
II.	SMP	1. SMP NEGERI 2 LAREN 2. SMP NEGERI 1 BRONDONG 3. SMP NEGERI 1 BLULUK 4. SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING 5. SMP NEGERI 1 SARIREJO 6. SMP NEGERI 2 SUKODADI 7. SMP NEGERI 1 KARANGGENENG 8. SMP NEGERI 1 SEKARAN 9. SMP NEGERI 2 SUGIO 10. SMP NEGERI 3 NGIMBANG
III.	SMA	SMA NEGERI 1 KEMBANGBAHU

BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BACIAN HUKUM,

M. RO'IS